

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam bab I, yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut dianalisa sebagaimana dalam bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dampak dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Pelindungan Penuh Ikan Hiu Paus yakni terjaganya ekosistem laut yang stabil dan terjaga sehingga kelestarian sumber daya ikan dan biota lain dalam laut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.
2. Dari uraian yang ada dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Pelindungan Penuh Ikan Hiu Paus nampak telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *sadd al-dharī'ah* yang merupakan *istinbāḥ* dalam hukum Islam untuk menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Oleh karena itu, keputusan menteri ini tetap perlu dipertimbangkan demi menjaga ekosistem laut. Sehingga mengeksploitasi ikan hiu dilihat dari kaca mata *sadd al-dharī'ah* adalah haram dan dilarang. Jadi yang awalnya ikan hiu paus dalam ajaran *al-Qur'ān* dan *hadith* adalah halal maka dilihat dari kaca mata *sadd al-dharī'ah* menjadi haram untuk dijadikan objek *mu'āmalah* selain penelitian dan pengembangan.

B. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Kepada Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Menteri dan Dinas Perikanan, Balai Karantina Ikan, serta *stake holder* yang lainnya untuk mempertegas aturan perundang-undangan dan keputusan Menteri yang berlaku sehingga pelaku kejahatan laut dapat diminimalisir. Rencana strategis yang telah dibuat supaya dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk memulihkan ikan-ikan yang terancam punah. Menambah tenaga kerja dalam hal pengawasan di lapangan agar kenyataan adanya pelaku kerusakan laut dapat segera ditindak lanjuti untuk penerapan sanksinya.
2. Kepada nelayan dan penjual ikan hiu hendaknya lebih selektif memilih jenis ikan hiu untuk diperdagangkan. Jangan sampai memperdagangkan jenis ikan hiu yang termasuk dalam kategori ikan hiu yang dilindungi.
3. Kepada masyarakat atau konsumen untuk terlebih dahulu menanyakan jenis ikan hiu apakah yang diperdagangkan tersebut. Jika mengetahui bahwa ikan hiu yang dijual adalah jenis ikan yang dilindungi maka jangan membelinya.
4. Untuk menjaga kelestarian semua jenis ikan hiu, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi jenis ikan hiu apapun dalam rangka menjaga ekosistem laut. Sebab sangat sulit membedakan ikan hiu yang dilindungi dan tidak. Perbedaannya hanya tampak pada bentuk dan warna tubuh, jika telah

dipotong-potong menjadi sulit untuk diidentifikasi, hanya menggunakan tes DNA saja yang bisa, dan itu membutuhkan biaya mahal. Maka sebaiknya mawas diri untuk menjaga kelestarian ikan hiu dan biota laut lainnya.